



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR;
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tampus, Nagari Persiapan Tampus Damai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 07 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/26/VI/RES.4.2/2020 tertanggal 04 Juni 2020;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/26.a/VI/RES.4.2/2020 tertanggal 07 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/32/VI/RES.4.2/2020 tertanggal 10 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-37/L.3.23.3/Enz.1/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-586/L.3.23.3/Enz.2/07/2020 tertanggal 29 Juli 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 173/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 11 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: ABD. HAMID, S.H., AFRIANTO, S.H., dan ASHABIL YAMIN, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum ABD. HAMID NASUTION & REKAN yang berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Blok F No. 18 Simpang Empat, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 51/SK/Pid/2020/PN Psb tertanggal 27 Agustus 2020;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR;

Setelah mendengar keterangan saksi, surat, petunjuk dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-37/SPEM/Enz.2/07/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR** oleh karena itu dengan **pidana penjara**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam layar dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi;
- 105 (seratus lima) lembar kertas pembungkus nasi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Adek Kurniawan Panggilan Adek Bin Arlis

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, dan juga menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa santun dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-37/SPEM/Enz.2/07/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 sebagai berikut:



Pertama

Bahwa Terdakwa **INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR** pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2020, bertempat di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Adek Kurniawan Panggilan Adek (dakwaan terpisah) di daerah Sukaramai Pasaman Barat, saat itu Adek Kurniawan Panggilan Adek memperlihatkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan menawarkannya kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas tawaran tersebut, terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan “besoklah uangnya bang”, lalu Adek Kurniawan Panggilan Adek menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawanya ke daerah Ujung Gading Pasaman Barat, dimana disana terdakwa membeli kertas bungkus nasi warna coklat lalu membagi 1 (satu) paket ganja yang ia terima dari Adek Kurniawan Panggilan Adek di atas menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang terdakwa bungkus menggunakan kertas bungkus nasi, setelah itu terdakwa menyimpannya dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang ia kendarai dan keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 siang hari terdakwa mengambil 7 (tujuh) paket ganja tersebut dan menyimpannya di dalam saku kanan celana yang terdakwa kenakan kemudian menggunakan sepeda motor terdakwa pergi menuju sebuah warung di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, setibanya di warung tersebut terdakwa langsung masuk dan mengobrol dengan Adek Kurniawan Panggilan Adek yang saat itu juga berada di dalam warung tersebut. Saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) dari 7 (tujuh) paket ganja dalam saku celananya lalu memakai ganja tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakarannya sampai dengan jam 14.00 Wib ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa anggota kepolisian ke warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta Adek Kurniawan Panggilan Adek.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/LB.VI/14354/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya 7 (tujuh) paket ganjadalam bungkus kertas nasi warna coklat yang diketemukan saat penangkapan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 10,12 g (sepuluh koma dua belas gram) lalu disisihkan sebanyak 0,5 g (nol koma limagram) guna pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0443.K tanggal 09 Juni 2020 di peroleh hasil bahwasanya ganja yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif sebagai Ganja (cannabis) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR** pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2020, bertempat di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Adek Kurniawan Panggilan Adek (dakwaan terpisah) di daerah Sukaramai Pasaman Barat, saat itu Adek Kurniawan Panggilan Adek memperlihatkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan menawarkannya kepada terdakwa dengan harga Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas tawaran tersebut, terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan “besoklah uangnya bang”, lalu Adek Kurniawan Panggilan Adek menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawanya ke daerah Ujung Gading Pasaman Barat, dimana disana terdakwa membeli kertas bungkus nasi warna coklat lalu membagi 1 (satu) paket ganja yang ia terima dari Adek Kurniawan Panggilan Adek di atas menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang terdakwa bungkus menggunakan kertas bungkus nasi, setelah itu terdakwa menyimpannya dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang ia kendari dan keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 siang hari terdakwa mengambil 7 (tujuh) paket ganja tersebut dan menyimpannya di dalam saku kanan celana yang terdakwa kenakan kemudian menggunakan sepeda motor terdakwa pergi menuju sebuah warung di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, setibanya di warung tersebut terdakwa langsung masuk dan mengobrol dengan Adek Kurniawan Panggilan Adek yang saat itu juga berada di dalam warung tersebut. Saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) dari 7 (tujuh) paket ganja dalam saku celananya lalu memakai ganja tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakarannya sampai dengan jam 14.00 Wib ketika datang beberapa anggota kepolisian ke warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta Adek Kurniawan Panggilan Adek sehingga diketemukan 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat pada saku kanan celana yang terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/LB.VI/14354/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya 7 (tujuh) paket ganja dalam bungkus kertas nasi warna coklat yang diketemukan saat penangkapan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 10,12 g (sepuluh koma dua belas gram) lalu disisihkan sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) guna pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0443.K tanggal 09 Juni 2020 di peroleh hasil bahwasanya ganja yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas positif sebagai Ganja (cannabis) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RUDOL MARITO di bawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Penyidikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa itu sebelumnya hasil dari pengembangan informasi dari masyarakat yang mengetahui Terdakwa bersama Saudara ADEK KURNIAWAN (Terdakwa perkara lain) akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja kering di daerah Jorong Suka Ramai, oleh karena itu saksi bersama anggota tim lainnya dari Polres Pasaman Barat langsung menuju lokasi, kemudian sesampainya di sana, saksi menemukan Terdakwa sedang bersama Saudara ADEK KURNIAWAN dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ADEK KURNIAWAN. Hasilnya adalah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering dalam saku celana Terdakwa, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa asal narkotika jenis ganja kering tersebut dan Terdakwa menjawab mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari Saudara ADEK KURNIAWAN, kemudian Saksi memanggil Wali Nagari dan beberapa warga untuk menyaksikan penangkapan tersebut,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saudara ADEK KURNIAWAN dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut didapatkan dari Saudara ADEK KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara ADEK KURNIAWAN dengan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga ganja kering tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa ganja, bungkusan, *handphone* dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif pemakai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akan ada jual beli namun tidak ada transaksi uang;

Terhadap keterangan Saksi RUDOL MARITO, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

2. Saksi ARLI FARYA NANDA di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi membenarkan keterangannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan tindakan menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa itu sebelumnya hasil dari pengembangan informasi dari masyarakat yang mengetahui Terdakwa bersama Saudara ADEK KURNIAWAN (Terdakwa perkara lain) akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di daerah Jorong Suka Ramai, oleh karena itu saksi bersama anggota tim lainnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Pasaman Barat langsung menuju lokasi, kemudian sesampainya di sana, saksi menemukan Terdakwa sedang bersama Saudara ADEK KURNIAWAN dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ADEK KURNIAWAN. Hasilnya adalah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja kering dalam saku celana Terdakwa, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa asal narkoba jenis ganja kering tersebut dan Terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Saudara ADEK KURNIAWAN, kemudian Saksi memanggil Wali Nagari dan beberapa warga untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara ADEK KURNIAWAN dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut didapatkan dari Saudara ADEK KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara ADEK KURNIAWAN dengan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga ganja kering tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa ganja, bungkus, *handphone* dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif pemakai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akan ada jual beli namun tidak ada transaksi uang;

Terhadap keterangan Saksi ARLI FARYA NANDA, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

3. Saksi ADEK KURNIAWAN di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi membenarkan keterangannya di tingkat penyidikan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa saksi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut ada dalam plastik dan bungkus nasi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjanjikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membelinya;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah memakai ganja tersebut sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari DORIS dengan membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang transaksi belum diterima, karena Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjual;
- Bahwa keuntungannya hanya pemakaiannya saja, bukan uang;
- Bahwa uang penjualan dipakai kembali untuk modal membeli ganja;
- Bahwa sisa ganjanya dijual ke Terdakwa;
- Bahwa terhadap HP Nokia merupakan kepunyaan saksi untuk transaksi, sedangkan honda beat milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ADEK KURNIAWAN, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/LB.VI.14354/2020 yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Simpang Empat tertanggal 05 Juni 2020;
2. Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0443.K tertanggal 209 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut ada 7 (tujuh) paket yang dipakai sendiri;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja kering dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa adanya bungkus nasi sebagai sisa bungkus ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dengan membelinya dari Saudara ADEK KURNIAWAN (Terdakwa perkara lain) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang untuk bisa dipakai;
- Bahwa ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian dibagi-bagi dengan ukuran yang sama menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saudara ADEK KURNIAWAN, karena belum terjual;
- Bahwa Terdakwa pun menjual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket namun belum terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket merupakan sisa, karena sebelumnya dipakai sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat;
2. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam layar dalam keadaan rusak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi;
4. 105 (seratus lima) lembar kertas pembungkus nasi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0443.K tertanggal 209 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, dengan kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti Nomor Kode Sampel 20.083.99.20.05.0443.K adalah ganja (*cannabis*) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran Nomor Urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jorong Suka Ramai Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah adanya penangkapan yang dilanjutkan dengan adanya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ADEK KURNIAWAN. Hasilnya adalah diketemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering dalam saku celana Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/LB.VI/14354/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Dengan berat kotor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja sebesar 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram dengan rincian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga ganja sebesar 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram dan berat pembungkus berupa kertas pembungkus nasi sebesar 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram;
 - b. Terhadap masing-masing paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja menjadi sebesar 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 9,62 (sembilan koma enam puluh dua)



gram Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0443.K tertanggal 209 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, dengan kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti Nomor Kode Sampel 20.083.99.20.05.0443.K adalah ganja (*cannabis*) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran Nomor Urut 8;
 5. Bahwa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah kepunyaan Terdakwa hasil dari pembelian dari Saudara ADEK KURNIAWAN (Terdakwa perkara lain) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum ada penyerahan uang kepada Saudara ADEK KURNIAWAN;
 6. Bahwa terhadap pembelian Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidaklah ada izin dari pihak yang berwenang;
 7. Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai namun tidaklah kecanduan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian setelah Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini tidak didefinisikan secara rinci dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami asal usul pasal tersebut dibentuk;

Menimbang, bahwa filosofis pembentukan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ditujukan kepada subjek hukum yang berperan sebagai Pengedar/Bandar/Kurir/Produsen, yang selanjutnya penyebutan peran atau pengkualifikasian tersebut terdapat pula pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Kemudian pengaturan mengenai peredaran narkotika terdapat pula pada Bab VI mengenai Peredaran pada Bagian Kesatu Umum Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya setiap kegiatan peredaran narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan WAJIB dilengkapi dengan dokumen sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Lebih tepatnya dalam lampiran I Undang-Undang Narkotika tersebut tentang daftar narkotika golongan I bahwa Tanaman Ganja ada didaftar nomor urut 8 *juncto* Daftar narkotika Golongan I nomor 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang menjadi fakta hukum, yakni keterangan Saksi RUDOL MARITO, Saksi ARLI FARYA NANDA, Saksi ADEK KURNIAWAN, bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/LB.VI/14354/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat, Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0443.K tertanggal 209 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dan Keterangan Terdakwa INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR, serta dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang kesemuanya itu saling bersesuaian menunjukan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah kepunyaan Terdakwa hasil dari pembelian dari Saudara ADEK KURNIAWAN (Terdakwa perkara lain) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum ada penyerahan uang kepada Saudara ADEK KURNIAWAN serta terhadap pembelian Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidaklah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli bahkan menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja (*Cannabis*) yang dilakukannya tanpa hak karena tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa pun bukan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan pula merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja (*Cannabis*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas mengenai pembuktian semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan adanya permohonan putusan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistim perumusan sanksi pidana dengan batas ancaman pidana minimum khusus (*determinate sentence system*) dengan dilatarbelakangi dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun ukuran berat narkotika yang dibeli atau bahkan dikonsumsi oleh Terdakwa tidaklah dapat ditolerir. Pembuat undang-undang berkehendak memberikan efek jera yang tinggi bagi pelaku kejahatan sehingga dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana nomor 1 Tentang Narkotika yang pada pokoknya fakta persidangan yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, namun terhadap Terdakwa tidaklah terbukti sebagai Penyalahguna, oleh karena itu Majelis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tidaklah dapat penyimpangan batas minimum khusus tersebut diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering, maka Majelis Hakim berpedoman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal 54 *juncto* Pasal 55 *junctis* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa tidak adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (Tim Dokter dan Tim Hukum) untuk adanya rehabilitasi, oleh karenanya Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan maupun pecandu narkotika dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan tidak kecanduan setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak menjatuhkan hukuman berupa menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, maka Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang jumlahnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda-benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta berpedoman terhadap rumusan hasil kamar pidana tahun 2014 poin 5 huruf b yang pada pokoknya barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 115/Pen.Pid/2020/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 10 Juni 2020, yaitu berupa: 7 (tujuh) paket kecil Narkoba I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam layar hitam dalam keadaan rusak dengan nomor imei: 3558320104425681, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna silver dengan nomor mesin JFZ2E1765863 nomor rangka: MH1JFZ21XHK767191, potongan kertas pembungkus nasi sebanyak 105 (seratus lima) lembar yang barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba dengan merujuk Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara *juncto* Pasal 91 Undang-Undang RI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya "Kepala Kejaksaan Negeri setempat menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum memohon untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ADEK KURNIAWAN maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membeli ganja kering dan pula telah mengkonsumsinya merupakan kejahatan yang dilatarbelakangi keadaan sosial Terdakwa yang kurang baik, sehingga untuk menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa dalam putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Terdakwa, melainkan sebagai bentuk muhasabah dalam pertaubatannya kepada Sang Khaliq, sehingga Terdakwa dapat melakukan penilaian/evaluasi diri mengenai kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun hubungan sosial yakni yang berhubungan dengan Makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, melalui putusan ini ambillah hikmah selama proses penilaian/evaluasi diri supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian terhadap penjatuhan pidananya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karenanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WAHYU Panggilan INDRA Bin BAKHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam layar hitam dalam keadaan rusak dengan nomor imei: 3558320104425681;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna silver dengan nomor mesin JFZ2E1765863 nomor rangka: MH1JFZ21XHK767191;
 - potongan kertas pembungkus nasi sebanyak 105 (seratus lima) lembarDipergunakan dalam perkara atas nama ADEK KURNIAWAN Panggilan ADEK Bi ARLIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin tanggal 02 November 2020, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arvey Januardi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa (secara telekonferensi) serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)